

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
AYAH YANG MENCABULI ANAK KANDUNG
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)**



Diajukan oleh:

M. FIKRI FAHRIZA

NIM. 2010211310024

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2024**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
AYAH YANG MENCABULI ANAK KANDUNG
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)**



Diajukan oleh:

M. FIKRI FAHRIZA

NIM. 2010211310024

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
AYAH YANG MENCABULI ANAK KANDUNG
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh :

**M. FIKRI FAHRIZA
NIM. 2010211310024**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Juli 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AYAH YANG MENCABULI ANAK KANDUNG (Studi Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)

Diajukan oleh

**M. FIKRI FAHRIZA
NIM. 2010211310024**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

**Achmad Ratond, S.H.,M.H.
NIP. 197909262005011002**

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
AYAH YANG MENCABULI ANAK KANDUNG
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)**

Diajukan Oleh:

M. FIKRI FAHRIZA

NIM. 2010211310024

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 380/UN.8/11/SP/2024
Tanggal : 31 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2024

Dengan Susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H.,M.H.

Sekretaris : Muhammad Topan, S.H.,M.H.

Anggota : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 876/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 9 Juli 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fikri Fahriza
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310024
Tempat/Tanggal Lahir : Baruh Panyambaran, 26 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AYAH
YANG MENCABULI ANAK KANDUNG
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 20 Mei 2024

Yang membuat pernyataan ini



M. Fikri Fahriza
NIM. 2010211310024

MOTO

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim, Alhamdulillah Robbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang atas Kuasa dan Ridho-NYA karya ilmiah skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayang dan cintai.

Bapak dan Ibu serta keluarga yang sangat saya sayang dan cintai.

Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada kedua orang tua saya Bapak Naharudin dan Ibu Hirnawati yang telah menjaga dan merawat saya dari kecil hingga dewasa, yang telah mengajarkan saya bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depan ,yang telah mengajarkan kebaikan kepada saya, dan yang telah mengajarkan bagaimana cara menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan, saya persembahkan skripsi dan gelar ini kepada Bapak dan Ibu. Terimakasih saya ucapkan juga kepada kakak M. Rizki Fadillah dan Assafa Bilbina atas semangat, dorongan dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak Achmad Ratomi, S.H.,M.H. atas arahan, petunjuk, serta bimbingan dari Bapak selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan.

RINGKASAN

M. Fikri Fahriza. Mei 2024. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AYAH YANG MENCABULI ANAK KANDUNG (Studi Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

Di Indonesia, hukum itu dibentuk agar terciptanya keamanan dan kedamaian serta untuk mengatur dan juga mengarahkan tingkah laku masyarakat agar menuju kearah yang baik dengan tetap melindungi hak-hak setiap warga negara. Hal tersebut disajikan dalam aturan atau undang-undang baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hukum tersebut memiliki konsekuensi atau akibat bagi siapa saja yang melanggar undang-undang yang ada, konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi sosial, sanksi denda, bahkan sanksi pidana penjara. Seperti salah satu kasus pencabulan terhadap anak oleh orang tua kandung yang terjadi di Lubuk Basung, Sumatera Barat, dimana kasus tersebut menyita perhatian masyarakat karena pada kasus tersebut selain dilakukan oleh orang tua kepada anak kandungnya sendiri, Terdakwa Budi Satria alias BS divonis bebas oleh Majelis Hakim. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa alasan Majelis Hakim memberikan vonis bebas terhadap terdakwa Budi Satria alias BS di dalam putusan hakim No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. dan Untuk mengetahui apakah putusan hakim No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. sudah sesuai dengan fakta hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (doktrinal) dengan tipe penelitian studi putusan pada putusan No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, penelitian ini bersifat Preskriptif, menggunakan pendekatan Perundang-Undangan(Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), untuk menganalisis penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan tehnik pengumpulan melalui studi pustaka dan penelusuran internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Pemidanaan yang telah diputuskan dalam putusan PN Lubuk Basung No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. oleh hakim terhadap Terdakwa BS, yang mana disini hakim memberi putusan bebas terhadap terdakwa BS, hal ini berdasarkan dengan penilaian hakim dalam memutus perkara karena tidak adanya saksi mata saat kejadian selain keterangan dari Anak Korban dan keterangan yang diberikan oleh Anak Korban dan Anak Saksi AN tidak diberikan di bawah sumpah
2. Berkaitan dengan kesuaian putusan yang diberikan hakim dengan fakta hukum, putusan PN Lubuk Basung No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. belum sepenuhnya sesuai dengan fakta hukum. Hal ini berdasarkan dengan keterangan yang diberikan oleh para ahli dalam persidangan serta keterangan Anak Korban sendiri yang walaupun tidak ada saksi mata dan keterangan yang diberikan tidak dibawah sumpah. Namun seharusnya bisa menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus pemidaan untuk terdakwa.

M. Fikri Fahriza. Mei 2024. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AYAH YANG MENCABULI ANAK KANDUNG (Studi Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Kasus pencabulan terhadap anak oleh orang tua kandung yang terjadi di Lubuk Basung, Sumatera Barat, dimana kasus tersebut menyita perhatian masyarakat karena pada kasus tersebut selain dilakukan oleh orang tua kepada anak kandungnya sendiri, Terdakwa Budi Satria alias BS divonis bebas oleh Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang(statute approach) dan pendekatan kasus(case approach) menggunakan bahan hukum Primer, Sekunder Dan Tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim memberikan vonis bebas dan kesesuaian putusan yang diberikan hakim dengan fakta hukum.

Setelah dianalisis dari hasil penelitian ini dalam putusan PN Lubuk Basung No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memberikan vonis bebas terhadap terdakwa dikarenakan tidak adanya saksi mata yang melihat saat kejadian berlangsung serta keterangan yang diberikan dari anak korban yang tidak disumpah dan mengabaikan fakta yang diberikan oleh para ahli serta dari anak korban sendiri sehingga putusan yang diberikan hakim belum sesuai dengan fakta hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana , Pencabulan, Pertimbangan Hakim.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamu,,allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji dan rasa syukur dihaturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta‘ala yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah dan nikmat Iman, nikmat Sabar, nikmat kekuatan serta nikmat Kesehatan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat agar memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Skripsi ini berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AYAH YANG MENCABULI ANAK KANDUNG (Studi Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)**”. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi dengan dukungan, bantuan, masukan, semangat serta bimbingan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan penulis mengucapkan Terima Kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Naharudin dan Ibu Hirnawati yang telah menjaga, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta serta kasih

sayang, dan selalu memberikan dukungan secara penuh terhadap saya dalam penulisan skripsi ini.

2. Kepada kakak dan adik penulis yang sangat penulis sayangi Assafa Bilbina dan M. Rizki Fadillah serta semua keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat saat susah, sedih maupun saat senang.

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membimbing penulis, memberikan masukan, arahan, nasihat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Daddy Fahmanadie S.H.,LL.M. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat.

7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas xiv Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan

8. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

9. Segenap Seluruh Dosen Pengajar Prodi Ilmu Hukum dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

10. Kepada seluruh teman seperjuangan saya NITA, RAHMAD, MURNI, SHALEHIN, ABDAN, LUTHFY, AJDA, ANIN, FIKRY, LASTRI, ALTO, PUTRA, ALISA, VALDI, ANGGI, NANDO, QADRI, YEMIMA, RISKA, SORAYA, KISMI, NANDYA, dan AHYO yang selalu memberikan bantuan baik tenaga pikiran materi maupun waktunya sehingga memudahkan penulis dalam belajar di kampus dan menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada AHMAD, SAIRI, AULIA, RISWAN, FARES, HUZAIFI dan AZHMAH yang membantu saya dalam menyelesaikan proses menulis skripsi.

12. Kepada Bapak serta Kakak-Kakak ketika saya magang di KEJARI BALANGAN Bapak Indra, Ka Nisa, Ka Edi, Ka Galang, Ka Bintang, Ka Devi dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

13. Seluruh teman – teman Angkatan 2020 dan Program Kekhususan Hukum Pidana yang bersama – sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

14. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Banjarmasin, Mei 2024

M. Fikri Fahriza.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	16
A. Dakwaan.....	16
B. Fakta Hukum	18
C. Amar Putusan	20
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tindak Pidana	21
B. Pengertian Pencabulan	24
C. Pengertian Anak	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Membebaskan Terdakwa Dari Dakwaan Penuntut Umum	31
B. Kesesuaian Putusan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dengan Fakta Hukum..	41
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
RIWAYAT HIDUP.....	61

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia


Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



DAFTAR PUTUSAN PERADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb

